



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA**

**NOMOR : 31/Kpts/KPU-LJ/IX/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN SYARAT PENCALONAN BAGI  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Pasangan Calon dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan Syarat Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 10/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 11/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebaran untuk Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 12/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2016;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 14/Kpts-LJ/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 25/Kpts/KPU-LJ/VIII/2016 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 10/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
  6. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Tanggal 17 September 2016.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN SYARAT PENCALONAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017**

- KESATU** : Menetapkan Syarat Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, sebagaimana telah tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Syarat Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, sebanyak 5 (Lima) Kursi di DPRD Kabupaten Lanny Jaya dan/atau 35.677 Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014;
- KETIGA** : Syarat Jumlah Dukungan bagi Calon Perseorangan adalah sebanyak  $145.450 \times 10\%$  adalah 14.545 (Empat Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima) Jiwa, dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lanny Jaya, Hasil dari Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014;
- KEEMPAT** : Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016, Pasal 38 ayat 1(a);
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom  
pada tanggal 17 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

**TANUS KOGOYA**



Lampiran :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA  
NOMOR : 31/Kpts/KPU-LJ/IX/2016  
TENTANG SYARAT PENCALONAN BAGI  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA  
TAHUN 2017

## A. SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON :

SYARAT PENCALONAN	SYARAT CALON
1. MODEL B-KWK PARPOL 2. MODEL B1-KWK PARPOL 3. MODEL B2-KWK PARPOL 4. MODEL B3-KWK PARPOL 5. MODEL B4-KWK PARPOL	WNI yang memenuhi ketentuan :  1. Bertaqwa kepada Tuhan YME. 2. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan NKRI. 3. Berpendidikan minimal SMU/Sederajat. 4. Berusia minimal 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Wakil Walikota. 5. Mampu secara Jasmani dan Rohani dan Bebas Narkotika. 6. Tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap atau Bakal Calon dengan Status Mantan Terpidana secara terbuka dan Jujur mengumumkan kepada Publik.

	<p>7. Tidak sedang dicabut Hak Pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan.</p> <p>8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK.</p> <p>9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi</p> <p>10. Tidak memiliki tanggungan utang secara secara Perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.</p> <p>11. Tidak sedang dinyatakan Pailit oleh Pengadilan.</p> <p>12. Memiliki NPWP dan Laporan Pajak Pribadi.</p> <p>13. Belum pernah menjabat Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota selama 2 kali masa Jabatan dalam Jabatan yang sama.</p> <p>14. Belum pernah menjabat Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di <b>Daerah yang sama</b>.</p> <p>15. Berhenti dari Jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang Mencalonkan Diri di Daerah lain sejak ditetapkan sebagai Calon.</p> <p>16. Tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota.</p>
--	--

	<p>17. Mengundurkan diri secara tertulis, pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.</p> <p>18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.</p> <p>19. Menyatakan secara tertulis berhenti dari anggota TNI/Polri/PNS sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.</p>
--	--

	20. Berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai Calon. 21. Menyatakan berhenti sebagai anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kab/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kab/Kota sebelum pembentukan PPK.
--	---

B. Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Wajib memenuhi Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 30/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, Yaitu :

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% Perolehan Suara Sah dalam Pemilu Terakhir.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam PKPU No.5 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 2 dan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya No.31/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 Tentang Syarat Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.

Ditetapkan di Tiom  
Pada tanggal 17 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

**TANUS KOGOYA**

